



PUTUSAN

Nomor 1097/Pdt.G/2023/PA.Ktbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG UTARA DENGAN ALAMAT DOMISILI ELEKTRONIK PADA EMAIL FUZOHNURMA@GMAIL.COM, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG UTARA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Desember 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 1097/Pdt.G/2023/PA.Ktbm, tanggal 20 Desember 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 16 April 2019, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara, yang di maksud dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0040/010/IV/2019, tertanggal 16 April 2019;

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No.1097/Pdt.G/2023/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Kamplas Kecamatan ABung Barat selama kurang lebih 4 tahun atau sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama: M. Allif Hafiz Sarkhan bin Imroni, lahir di Kamplas 04-03-2020, usia 3 tahun (1803060403200001), saat ini anak tersebut dalam pengasuhan ibu kandungnya (Penggugat);
5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalاندengan harmonis dan bahagia, namun sejak tahun 2020 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah disebabkan karena:
 - Pada saat Tergugat di perantauan Tergugat sering bermain judi online, Penggugat mengetahui karena Tergugat sendiri yang mengakui bahkan Tergugat menjadi kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak;
 - Pada bulan Maret 2023 Tergugat berubah sikap seperti malas-malasan untuk bekerja, Penggugat meminta Tergugat untuk mencari pekerjaan supaya bisa membelikan susu anak Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak terima lalu mengatakan kepada Penggugat kamu saja yang kerja;
6. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, Penggugat berusaha sabar dan tetap mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat serta memberi kesempatan kepada Tergugat untuk berubah namun Tergugat tidak pernah berubah;
7. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2023 disebabkan karena hal yang sama yaitu Penggugat meminta Tergugat untuk bekerja namun Tergugat marah kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Ogan Lima Kecamatan Abung Barat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah;

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No. 1097/Pdt.G/2023/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Kotabumi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Nurmahfuzoh alias Nurmah Fuzoh bin M. Saiful Hidayat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat memberikan keterangan bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan saat ini sudah berpisah sejak September 2023;

Bahwa terhadap keterangan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan memang benar berpisah sejak September 2023 hingga saat ini;

Bahwa terhadap keterangan Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim menganggap pemeriksaan telah cukup, sehingga dapat menjatuhkan penetapan;

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.1097/Pdt.G/2023/PA.Ktbn



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan pokoknya terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana ditentukan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di sisi lain, Penggugat dan Tergugat saat ini baru berpisah sejak September 2023 oleh karena itu menyebabkan gugatan Penggugat premature diajukan karena sebagaimana ditentukan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 disebutkan bahwa perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika perselisihan dan pertengkaran terus menerus terbukti atau telah berpisah minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa telah ternyata gugatan Penggugat tersebut masih premature maka gugatan Penggugat terhadap Tergugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Sundus Rahmawati, S.H. sebagai Ketua Majelis, Nadia Rufaidah, S.H. dan Muhammad Ridho, S.Sy.

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No. 1097/Pdt.G/2023/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 1097/Pdt.G/2023/PA.Ktbn tanggal 20 Desember 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Mukhlis, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Nadia Rufaidah, S.H.

Sundus Rahmawati, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Muhammad Ridho, S.Sy.

Panitera Pengganti

ttd

Mukhlis, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp70.000,00
2. Proses	: Rp75.000,00
3. Panggilan	: Rp16.000,00
4. Pbt Putusan	: Rp0,00
5. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	Rp171.000,00
	(seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No. 1097/Pdt.G/2023/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)